

**UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Subkhan

NIM : 30301900416

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)**

Yang diajukan oleh:

Subkhan

NIM : 30301900416



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

RIZKI ADI PINANDITO, SH.,MH.

NIDN : 0619109001

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Subkhan
30301900416

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06.11066.805

Anggota

Anggota


Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN : 0619109001


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 210.309.043

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Subkhan

NIM : 30301900416

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)”** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Subkhan

NIM : 30301900416

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul : **“UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik HakCipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hariter bukti ada pelanggaran HakCipta/Plagiarismedalamkaryailmiahini, makasegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Subkhan

30301900416

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

Karena ilmu yang kita dapat adalah harta yang tak akan pernah habis”

Tulisan ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda (Bapak Muhajir) dan Ibunda (Ibu Khomsatun) yang tercinta.
- Istriku Jumarti Ananda tercinta Zihnina Najia Naziha dan Gaisan Sirhan Nabihan
- Teman-temanku Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2019.
- Segenap Civitas Akademika Unissula Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul “Upaya Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)”. Penulisan hukum ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Ucapan tulus dan rasa terima kasih untuk berbagai pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Atas perhatian dan dukungannya sehingga terselesaikannya penulisan ini khususnya keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa dengan sepenuh hati.

Semoga amal dan budi bapak/ibu tersebut di atas mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 September 2022

Penulis ,



Subkhan

NIM : 30301900416

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat umum dibicarakan di kalangan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga seperti yang terjadi antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, maka sangat diperlukan kinerja dari pihak Kepolisian sebagai penegak hukum yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat khususnya bagi anak untuk mengayomi, menyelesaikan serta melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Demak. Guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologi dengan menekankan pada penelitian yang ada yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Dalam kasus di Wilayah Kepolisian Resor Demak faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah faktor ekonomi, disfungsi keluarga dan pandangan yang keliru terhadap posisi anak. Adapun penyelesaian dan perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak sebagai aparat penegak hukum mengutamakan jalur kekeluargaan untuk menjaga mental anak. Tetapi apabila belum bisa menemukan hasil maka akan di tempuh dengan jalur hukum. Dan bentuk perlindungan yang akan dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak adalah memberikan pendampingan terhadap anak guna mengembalikan psikis anak karena trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kata kunci: *Penyelesaian, Perlindungan Hukum Anak, KDRT.*

ABSTRACT

The crime of domestic violence is very common in the community. Domestic violence often occurs due to several factors, including economic factors that occur in the household such as what happens between husband and wife as well as parents and children. from the Police as law enforcers who have an important role for the community, especially for children to protect, resolve and protect children who are victims of violent crimes committed by their parents. The purpose of this study was to determine the efforts of the police as law enforcement officers in resolving and providing legal protection to children as victims of Domestic Violence in the Demak Police Region. by parents to their children.

The research method used is a sociological juridical method with an emphasis on existing research conducted on the real situation of society. Data was collected by means of interviews and observations.

In the case in the Demak Police District, the factors that cause domestic violence perpetrated by parents against their children are economic factors, family dysfunction and a wrong view of the child's position. Prioritizing the family path to protect the child's mentality. But if you can't find results, you will take legal action. And the form of protection that will be carried out by the Demak Resort Police is to provide assistance to children in order to restore the child's psyche due to trauma due to violence perpetrated by his parents.

Keywords: Settlement, Child Legal Protection, Domestic Violence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak.....	22
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	27
C. Tinjauan Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Hukum Anak	27
D. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan	29
E. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya.....	37

B.	Upaya Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya Di Polres Demak	53
BAB IV PENUTUP		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir yang melekat pada dirinya. Salah satunya adalah hak atas hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi. Anak merupakan individu yang layak mendapatkan hak tersebut sejak masih dalam kandungan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Orangtua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak. Pada awal kehidupan, anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan oleh kedua orangtuanya, selain itu anak merupakan amanah dari Allah. Karena tidak semua pasangan yang menempuh suatu pernikahan dikaruniai anak. Hanya

keluarga yang dikehendaki oleh Allah-lah yang akan dititipi anak. Oleh karena itu, suatu hari kelak tanggungjawab orangtua akan diperhitungkan oleh Allah. Anak yang terlahir suci akan menjadi menyimpang jika orangtuanya tidak menjaga fitrahnya.

Orangtua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja guru bagi anaknya dan orang tua merupakan guru utama yang menggunakan segala kemampuan mereka, guna keuntungan mereka sendiri, anak-anaknya, serta program yang dijalankan anak itu sendiri. Orang tua, anak dan program sekolah merupakan bagian dari suatu proses membentuk perkembangan anak.¹

Begitu besar tangan orangtua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orangtua lah seorang anak akan menjadi baik ataupun sebaliknya, orangtua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

¹Dina Novita, Amirullah, Ruslan, Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2016, hlm.22-30

tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.²

Pada hakikatnya keluarga dan rumah tangga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk pembinaan mental dan pembentukan kepribadian yang kemudian disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitarnya (sosial) yang mana anak tumbuh dan berkembang.

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orangtua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immaterial berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.

Banyak orangtua beranggapan kekerasan pada anak merupakan hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah cara untuk mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Kekerasan adalah tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif

²Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014. Hlm.2.

untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi, namun hal tersebut selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban. Umumnya yang menjadi korban adalah para perempuan dan anak, dimana keduanya dipandang sebagai pihak lemah dan tidak memiliki hak khusus sekalipun untuk membela dirinya dihadapan pihak lain selaku suami maupun ayah. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung spesifikasi atau kekhususan yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dan pembantu).

Tingkah laku atau tindak pidana yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dalam bukunya Yasmil dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan psikologis
4. Kekerasan yang tidak sengaja
5. Kekerasan institusional
6. Kekerasan situasional
7. Kekerasan diam
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan birokratis.³

³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2010. Hlm. 412.

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tapi nyatanya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih sering terjadi.

Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi; penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi dan termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* atau jual-beli anak.

Dari sekian pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi, diantaranya adalah yang pertama, munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ketiga, faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga akibat himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori kejahatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Tindak pidana ini juga berdampak buruk bagi korban terutama dalam hal ini anak yang menjadi korban, sehingga anak dapat mengalami trauma dan menjadikan pribadi yang tertutup terhadap lingkungan. Kekerasan yang dilakukan menjurus pada tingkah laku yang melanggar undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan

nyata yang memiliki akibat-akibat atau kerusakan harta benda maupun fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak diperbolehkan dalam Islam. Meskipun dalam digunakan untuk mendidik anak namun dalam Islam sangatlah menentang keras adanya tindak kekerasan terhadap anak meskipun itu di ruang lingkup keluarga. Seperti Hadist dari Nabi Muhammad SAW: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun. Pukullah mereka hingga usia sepuluh tahun mereka tetap enggan melaksanakan shalat.” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim).

“Nafkahlah keluargamu dengan hartamu secara memadai, janganlah kau angkat tongkatmu dihadapan mereka (mudah memukul) untuk memperbaiki perangainya. Namun, tanamkanlah rasa takut kepada Allah.” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrad).

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi hukum, selaku sarana kontrol sosial, setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang terkandung. Masyarakat sebagai pihak yang wajib menaati peraturan hukum.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan kegiatan politik:
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata:
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial:
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan:
5. Pelibatan dalam peperangan: dan
6. Kejahatan seksual.⁵

Hukum merupakan sarana sosial untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Dan itu juga merupakan dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan

⁴Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014. Hlm.104.

⁵Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **“UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah hukum Polres Demak?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah hukum Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adakah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orangtuanya di wilayah hukum Polres Demak.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya dan perlindungan hukumnya di Polres Demak.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam pelaksanaan penyelesaian dan perlindungan anak dari segi kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya.
- b. Dapat memberikan pengetahuan dan memahami suatu masalah hukum beserta penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penghimpunan data bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib baik setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Diharapkan agar orangtua, masyarakat, dan pemerintah dapat melakukan upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya.

E. Kerangka Teori

Pasal 2 sampai dengan 8 Undang-Undang Tahun 1979, menyatakan bahwa kurang lebih ada 10 hak-hak anak yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya, maupun di dalam asuhan khusus;

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama kali berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan;
6. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.⁶

1. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 52:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58:

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
- b. Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantara, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

⁶Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014.Hlm.18.

2. Kewajiban Anak:

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa perihal yang bersifat dan berarti keras, perbuatan seseorang yang membuat atau menyebabkan kerusakan fisik, baik orang lain atau dengan paksaan.⁷

b. Pengertian Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

c. Hak-Hak Korban

Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

⁷Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta 1997. Hlm.716.

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam konvensi hak-hak anak tidak secara jelas menyebutkan sanksi yang diberikan kepada orangtua yang melakukan tindak pidana kekerasan atau melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya melainkan hanya disebutkan bahwa orangtua wajib memenuhi segala kebutuhan anak, memelihara dan merawat serta dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.⁸

4. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan si penindak.

⁸Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002

5. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

- a. Kekerasan Tertutup (covert) dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini memiliki sifat tersembunyi, seperti hinaan, cemoohan, dan ancaman yang menyebabkan korban kepikiran dan susah tidur, tidak percaya diri, merasa diteror, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri.
- b. Kekerasan Terbuka (overt) yaitu kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, tendangan, pukulan, menjambak, sampai membunuh.
- c. Kekerasan Finansial yang mana kekerasan ini berbentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, dan mencuri.
- d. Kekerasan Seksual yaitu kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan seksual. Kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual dimana anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkannya. Dan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Unsur Objektif meliputi

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 3) Akibat perbuatan atau pidana, yaitu akibat yang terdiri dari merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum.
- 4) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan-perbuatan itu, keadaan ini bisa jadi terdapat waktu melakukan, contoh misal pasal 362 KUHP tentang pencurian atau keadaan yang timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.
- 5) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum, yaitu perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur Subjektif:

Merupakan unsur yang berupa kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran ini harus dapat di pertanggungjawabkan kepada si pelanggar.⁹

Adapun unsur subjektif lainnya dari tindak pidana adalah:

- 1) Adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

⁹Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.43.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yang diajarkan dalam islam, berupa perlindungan terhadap jiwa. Pembolehkan melakukan kekerasan “memukul” dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul yang seperti apakah yang tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabnya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolehkan memukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisas* atas orangtua, orangtua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah

melalaikan tanggungjawabnya sebagai orangtua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Selain itu, dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial.

c. Upaya Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai pada usia 18 tahun. Titik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh undang-undang yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan

anak.¹⁰ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Mengumpulkan data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Sesuai dengan namanya maka penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti memakai kuisisioner atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hlm.156.

pertanyaan dari penulis, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden digunakan dalam penelitian.

Sumber data di bagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis itu sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Contohnya penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS, studi pustaka dan lain sebagainya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Contoh sumber data tersier adalah bibliografi, katalog, perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber data sekunder maupun tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berikut:

- a. Studi Kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi Lapangan yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung oleh Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dilakukan di Kapolres Demak.

5. Metode Analisa Data

Analisis yang dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis *kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. Hlm.250.


Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi: pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan anak dan perlindungan hukumnya. Serta tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukumnya dalam perspektif islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya di wilayah hukum Polres Demak, dan menjelaskan upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya di Wilayah Polres Demak.

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana merupakan sinonim dari kata delik, yang dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹²

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang artinya sebagai pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, serta *feit* yang artinya sebagai tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran.

Pengertian tindak pidana menurut Kamus Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan dalam pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang dengan

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT.Rineka Cipta, Jakarta , 2007. Hlm.92.

menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹³

Delik memuat beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang harus dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Selain perbuatan ini bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah “bersifat keras” atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau dapat diartikan sebagai paksaan.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012. Hlm.20.

Dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

“melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).”¹⁴

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti:

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁵

3. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional dan pengabaian terhadap anak. Definisi penganiayaan sendiri sebagai tindakan atau serangkaian tindakan atau kelalaian orangtua dengan memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

¹⁴ R.Susilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1995.Hlm.98.

¹⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Amandemen Perlindungan Anak.

Pengertian kekerasan juga dapat dijumpai dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”¹⁶

Pingsan sendiri artinya tidak sadar atau tidak berdaya akan dirinya.

Yang dimaksud tidak berdaya yaitu tidak memiliki tenaga atau tidak memiliki kekuatan sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali, tetapi masih mampu mengetahui yang terjadi pada dirinya. Perbuatan tersebut dapat dikatakan penganiayaan. Dalam KUHP penganiayaan dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.
2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Selain Pasal 352 dan Pasal 354 KUHP, terdapat pasal yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan.

Hal yang terpenting lagi adalah adanya praktek kekerasan ini memiliki implikasi negatif terhadap anak yang menjadi korban pada khususnya dan secara umum pada para pihak yang menyaksikannya. Kekerasan yang dialami oleh anak ini secara tidak langsung merupakan bentuk kematian secara perlahan-lahan baik secara fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

generasi yang menyukai kekerasan sebagai suatu alat dan metode untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan.



B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak atau efek dari kekerasan terhadap anak. Dampak-dampak tersebut diantaranya:

1. Jenis perlakuan dan seberapa parah perlakuan yang dialami oleh anak. Berat ringannya kekerasan yang terjadi pada anak sangat mempengaruhi besar kecilnya dampak kekerasan. Semakin besar kekerasan yang dialami oleh anak maka semakin besar dampak yang ditimbulkan, seperti kecacatan akibat luka fisik yang sangat parah.
2. Daya tahan psikologi anak dalam menghadapi tekanan. Setiap anak memiliki daya tahan psikologi (mental) yang berbeda-beda. Ada yang lemah dan juga ada yang kuat. Anak yang mempunyai daya tahan yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh tekanan yang ada. Sedangkan anak yang mempunyai daya tahan lemah apabila diejek anak tersebut akan langsung menangis.
3. Intensitas dan waktu anak menerima perlakuan kekerasan. Anak yang sering mendapatkan kekerasan pasti akan menimbulkan dampak kepada anak tersebut. Anak yang telah lama mendapatkan kekerasan juga akan mempengaruhi timbulnya dampak terhadap anak tersebut.

C. Tinjauan Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan

tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan aman, tertib dan damai.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang menjadi korban penelantaran.

D. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga suatu kelompok atau badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem.

¹⁷Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. Hlm.3.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepetingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.¹⁸
2. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup keluarga.
4. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

¹⁸Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Akademika*, Presindo, Jakarta, 1993. Hlm.63.

¹⁹Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm.108.

perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk korban ahli warisnya.

5. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dari berbagai macam pengertian tersebut dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri ataupun kelompoknya, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban atau orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi juga kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun pernyataan terakhir merupakan kategori hukum perdata tetapi pihak yang dirugikan tetap saja dalam kategori korban karena mengalami kerugian baik secara materiil maupun mental.

E. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dalam

Perspektif Islam

Islam datang dengan membawa ajaran untuk menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing orang, sebagai konsekuensi apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.²⁰

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat peraturan-peraturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Hal ini terbukti dari 6360 ayat dan hanya ada 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum, artinya bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam islam oleh hukum hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip yang dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hadistnya.²¹

Dalam hukum Islam terdapat hak-hak manusia yang paling diutamakan dan dijamin oleh Islam, yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Tindak kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana bisa dikategorikan diskriminasi yaitu kekerasan yang mengakibatkan anak

²⁰Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam, cet 1*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997. Hlm.125.

²¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984. Hlm.7.

mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Dan bisa juga penelantaran, baik fisik, mental, maupun sosial.

Oleh karena itu, menghukum anak yang bertujuan untuk mendidik anak dalam ajaran Islam memiliki syarat-syarat tertentu dalam mendidik anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah (t. th:446):

1. Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan dilakukannya.
2. Pemukulan terhadap anak kecil juga tidak sampai melukainya, namun disesuaikan pada keadaan dan usianya.
3. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan rawan seperti perut dan kepala.
4. Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebihan.
5. Harus dianggap sebagai pendidikan untuk anak.

Memukul dalam hukum pidana Islam merupakan hal yang dilegalkan dalam konteks mendidik. Dalam buku *As-syban* karangan Syaikh Syamsuddin al-Ambabi menyebutkan tentang tata cara memukul anak yang benar (syarat-syarat memukul anak):

1. Memukul harus dilakukan berselang-seling.
2. Harus diberikan jarak antara dua pukulan, sedangkan jeda waktu itu sekira efek pukulan pertama berkurang.
3. Dalam memukul tidak boleh mengangkat siku, supaya efek sakit yang ditimbulkan tidak berbahaya.
4. Seorang pengasuh tidak boleh memukul ketika sedang marah.

5. Urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah.
6. Tidak boleh memukul anak kecuali anak tersebut sudah berusia 10 tahun.

Menurut Imam Mujtahid berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran yang bersifat menganiaya (kekerasan fisik) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Sedangkan penganiayaan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu secara sengaja maupun tidak sengaja. Penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Misalnya seorang guru memukul muridnya dengan tujuan menganiaya muridnya. Penganiayaan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa ada niatan untuk melawan hukum. Misalnya seseorang melempar batu dan tanpa ia sadari batu tersebut mengenai anak kecil.

Dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam membenarkan pengajaran walaupun dalam bentuk pemukulan asalkan tidak dalam konteks penganiayaan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi anak. Akan tetapi, jika terlepas dari ketentuan yang telah diuraikan maka kekerasan tersebut termasuk tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Hal ini disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak yang lain.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dalam ajaran Islam perlindungan anak dalam bentuk perwujudan dan penguatan hak-hak anak (min janib al-wujud) dilakukan dalam dua bentuk yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, perwujudan dan penguatan hak-hak anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak berupa sarana, prasarana dan keadaan yang kondusif bagi hidup dan kehidupannya sehingga ia dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sesungguhnya.

Kedua, memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak.

Mengenai pendidikan dan kesadaran anak akan hak-hak tersebut, ditemukan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَعْنَى بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُ بِشَرِّ
أَبِي عَنَيْمٍ نَهْغَلَامًا وَعَنَيْسَارٍ هَاتَيْنِ أَحَقَّ بِاللُّقْمَاتِ أَنْ تُؤْتِيَا نَأْطِيَهُمَا لَأَنْ أَغْلَامًا وَاللَّهُ لَا يُؤْتِي بِنِ
صَيْبِمِنَّا أَحَدًا أَفْتَلُّهُ فَيُدِّهِهِ (رواه البخاري)

Hadist dari Qutaibah, dari Malik, dari Abi Hazm, dari Sahal bin Sa'ad r.a. Bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan Beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi Muhammad SAW bertanya pada anak kecil itu "Apakah engkau ijin aku memberikan minuman ini kepada orang-orang dewasa itu terlebih dahulu?" dan anak itu pun menjawab "Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka." Lalu Nabi Muhammad SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu. (H. R. al-Bukhari).

Pada Hadist tersebut Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena porsinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang hadir dan berhak. Demi penyadaran akan hak tersebut, Nabi Muhammad SAW sengaja melakukan hal tersebut di depan khalayak ramai, dan ini berarti bahwa Nabi Muhammad SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelekan dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

Hal ini merupakan pelajaran berharga di dalam masyarakat. Melihat berapa banyaknya kejadian dalam masyarakat hak-hak anak tidak dihargai, dipandang remeh, dan dilanggar dengan semena-mena hanya karena ada persepsi yang salah pada orang-orang dewasa yang terhormat harus lebih didahulukan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa anak pada umumnya tidak memiliki cukup daya dengan keberanian untuk memperjuangkan haknya. Ditambah dengan perasaan segan dan keharusan untuk menghormati orangtua yang diajarkannya. Keseganan dan penghormatan kepada orangtua memang positif dan di anjurkan oleh agama, akan tetapi tidak dalam konteks membolehkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangnya

1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Demak

Polres Demak berdiri di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polres Demak semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan POLRI dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab polri sebagai pengemban fungsi dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

VISI POLRI:

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

MISI POLRI:

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan reformatif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjalin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berBhineka Tunggal Ika.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Tugas pokok dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Pengayoman dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya

pelanggaran norma-norma hukum, serta usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupaun represif.

Kepolisian Resor Demak yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kabupaten Demak yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian KabupatenDemak atau yang biasa di kenal dengan kamtibmas.

Pembinaan kamtibmas adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal itu berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.

2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polres Demak tercatat dari bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 telah terjadi sebanyak 19 kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Sepuluh (10) kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak telah selesai dengan jalur kekeluargaan namun 9 diantaranya di peroses secara hukum dikarenakan perbuatan kekerasan tersebut dilakukan orang tuanya

lebih dari satu kali yang menyebabkan psikis anak akan terganggu dalam pertumbuhannya.²²

NO	SATUAN WILAYAH	JML TP	SLS	TUN GGA KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDI K	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pemalsuan Surat (Dokumen)	1	2	-	-	-	2	-	-	-
3.	Pemalsuan Mata Uang Kertas	1	1	-	-	-	1	-	-	-
4.	Perkosaan									
5.	Permainan Judi	70	70	3	-	3	65	1	-	-
6.	Larikan Anak Orang (Wanita)	4	4	-	-	-	4	-	-	-
7.	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penganiayaan	8	1	7	7	-	1	-	-	-
9.	Aniaya Berat	25	9	16	16	-	6	-	2	-
10.	Pengeroyokan	14	4	10	10	-	4	-	-	-
11.	Akibat Orang Mati / Pembunuhan	2	1	1	1	-	1	-	-	-
12.	Pencurian Biasa	32	13	19	18	1	3	-	3	-
13.	Pencurian Dengan Pemberatan	105	56	49	50	6	34	1	4	-
14.	Pencurian Ringan	32	13	19	18	1	3	-	3	-
15.	Pencurian Dengan Kekerasan	16	8	6	7	2	3	-	-	-
16.	Pemerasan / Ancaman	1	1	-	-	-	1	-	-	-
17.	Penggelapan	10	2	8	8	-	2	-	-	-
18.	Pengerusakan	1	-	1	1	-	-	-	-	-
19.	Penipuan / Perbuatan Curang	27	16	12	8	4	9	-	6	-
20.	Asal - usul Perkawinan / Polygamy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Cabul / Zina	-	1	-	-	-	1	-	-	-
22.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Persetubuhan di bawah umur	24	18	6	6	-	18	-	-	-
24.	Curanmor / Cur Kbm	55	17	38	37	1	17	-	-	-
25.	KDRT	4	3	1	1	-	3	-	-	-
26.	Kelalaian yg menyebabkan kematian	1	-	1	1	-	-	-	-	-
27.	Kekerasan / aniaya thd anak	19	10	9	9	-	10	-	-	-
28.	KA tertabrak Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Cabul di bawah umur	24	18	6	6	-	18	-	-	-
30.	Penggelapan dalam jabatan	2	2	-	-	-	2	-	-	-
31.	Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Laki laki meninggalkan rumah	1	1	-	-	-	1	-	-	-

²²Tabel lampiran data kejahatan konvensional Polres Demak, riset pada Hari Selasa, 12 Desember 2017 pukul 09:00 wib.

NO	SATUAN WILAYAH	JML TP	SLS	TUN GGA KAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN					KET. TINJUT
					LIDI K	SIDIK	P21	P18	SP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Perampasan	1	1	-	-	-	1	-	-	-
34	Pencemaran nama baik	2	-	2	2	-	-	-	-	-
35	Pemalsuan tanda tangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Tipikor	2	1	1	1	-	1	-	-	-
37	Percobaan Pencurian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Percobaan curat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Percobaan curras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecelakaan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Org MD/Temu Mayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banyak orang sukar memahami mengapa seseorang melukai anaknya sendiri. Masyarakat sering beranggapan bahwa orang yang menganiaya anaknya mengalami kelainan jiwa. Tetapi banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anaknya namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara mental dalam sumber daya manusia (SDM). Karakter seperti ini membuatnya sangat sulit memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan meningkatkan kemungkinan tindak kekerasan secara fisik atau emosional. Namun, tidak ada penjelasan yang menyeluruh tentang penganiayaan pada anak. Hal itu terjadi sebagai akibat kombinasi faktor dari kepribadian, sosial dan budaya. Menurut **Richard J. Gelles** faktor-faktor penyebab penganiayaan ini dapat dikelompokkan dalam empat kategori utama, yaitu sebagai berikut:

a. Penyebaran perilaku jahat antar generasi

Banyak anak belajar perilaku jahat dari orang tua mereka dan kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan. Jadi, perilaku kekerasan diteruskan antar generasi. Penelitian menunjukkan bahwa 30% anak-anak korban tindak kekerasan menjadi orang tua pelaku

tindak kekerasan. Mereka meniru perilaku ini sebagai model ketika mereka menjadi orang tua kelak. Namun, beberapa ahli percaya bahwa yang menjadi penentu akhir adalah apakah anak menyadari bahwa perilaku kasar yang dialaminya tersebut salah atau tidak. Anak-anak yang yakin bahwa mereka berbuat salah dan pantas mendapat hukuman akan menjadi orang tua pelaku kekerasan lebih sering daripada anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah kalau berlaku kasar pada mereka.

b. Ketegangan Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko tindak kekerasan pada anak dalam sebuah keluarga. Kondisi ini mencakup:

- Pengangguran.
- Sakit-penyakit.
- Kemiskinan dalam rumah tangga.
- Ukuran keluarga yang besar.
- Kehadiran seorang bayi atau orang cacat mental dalam rumah.
- Kematian anggota keluarga.
- Penggunaan alkohol dan obat-obatan.

c. Isolasi Sosial

Para orang tua atau pengasuh yang melakukan tindak kekerasan pada anak cenderung kurang bersosialisasi. Beberapa orang tua pelaku kekerasan bahkan bergabung dengan berbagai organisasi

kemasyarakatan, dan kebanyakan kurang berkomunikasi dengan teman-teman atau kerabatnya. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat pada orang tua pelaku tindak kekerasan untuk menolong mereka menghadapi ketegangan sosial atau ketegangan dalam keluarga. Faktor budaya sering menentukan banyaknya dukungan komunitas yang diterima sebuah keluarga. Komunitas itu berupa para tetangga, kerabat dan teman-teman yang membantu pemeliharaan anak ketika orang tuanya tidak mau atau tidak mampu. Di AS (Amerika Serikat), para orang tua sering menaruh tanggung jawab pemeliharaan pada diri anak sendiri, yang berisiko tinggi mengakibatkan tegangan dan tindak kekerasan pada anak

d. Struktur Keluarga

Tipe keluarga tertentu memiliki risiko anak terlantar dan terjadi tindak kekerasan pada anak. Sebagai contoh:

- Orang tua tunggal lebih sering melakukan tindak kekerasan pada anak-anak daripada bukan orang tua tunggal. Hal ini disebabkan keluarga-keluarga dengan orang tua tunggal biasanya lebih sedikit mendapatkan uang daripada keluarga lainnya, sehingga hal ini dapat meningkatnya risiko tindak kekerasan.
- Keluarga-keluarga dengan keretakan perkawinan yang kronis atau tindak kekerasan pada pasangannya mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada keluarga-keluarga tanpa masalah seperti ini.

- Keluarga-keluarga yang di dalamnya baik suami atau istri mendominasi pengambilan keputusan yang penting, seperti di mana mereka akan tinggal, apa pekerjaan yang dilakukan, kapan mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk makanan dan rumah mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada keluarga-keluarga yang di dalamnya para orang tua membagi tanggung jawab untuk keputusan-keputusan ini.²³

e. Faktor yang berasal dari diri anak

Terjadinya kekerasan anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak itu sendiri. Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki tingkah laku menyimpang dan tipe pribadi dari anak itu sendiri.

Menurut hasil pengaduan masyarakat Demak tentang kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh orang tua yang telah diterima oleh Polres Demak sepanjang ini, dapat di simpulkan bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan

²³Soekresno S.Pd, *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, PT. Sinar Angkasa Sejati, Yogyakarta, 2006, Hlm.69.

terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.

- 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi.
- 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.
- 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua.²⁴

Disamping itu, faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata hampir lebih dari 62% tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan sebuah imajinasi cara berfikir dan sehingga mereka mengaplikasikan dalam sebuah perilaku kekerasan.²⁵

²⁴Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid selaku Kasat Reskrim Polres Demak Hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 10:00 wib, Bertempat di kantor kepolisian Polres Demak.

²⁵Koran Suara merdeka Terbit hari Jumat, 1 September 2017, dikutip pada pukul 19:20 wib.

Banyak beberapa hal yang memicu penyebab munculnya kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri di antaranya adalah;

- 1) Stress berasal dari anak. Yaitu, kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak adalah anak angkat.
- 2) Stress keluarga. Yaitu, kemiskinan, pengangguran, mobilitas, isolasi, perumahan tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya.
- 3) Stress berasal dari orang tua. Rendah diri, waktu kecil mendapat perlakuan salah. Depresi, harapan pada anak yang tidak realistis, Kelainan karakter/gangguan jiwa.²⁶

Abu Huraerah melihat ketiga hal tersebut adalah situasi awal atau kondisi pencetus munculnya kekerasan pada anak. Pada gilirannya kondisi tersebut berlanjut pada perilaku yang salah orang tua terhadap anaknya. Contohnya, penganiayaan dan teror mental. Ada beberapa bentuk –bentuk dari kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya diantaranya:

²⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar jaya , 2006, Jakarta. Hlm.16.

1) Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban Kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2) Kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

3) Kekerasan secara Mental

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%). Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan

mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, belajar rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

4) Pelecehan Seksual

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

Berikutnya hendak dikemukakan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti dikemukakan di atas, bahwa ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.²⁷ Bentuk bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tindak pidana, seperti diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 89. Berbagai bentuk tindak pidana kekerasan pada anak dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

²⁷Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid selaku Kasat Reskrim Polres Demak Hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 10:00 wib, Bertempat di kantor kepolisian Polres Demak.

- 1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya (Pasal 77);
- 2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental, maupun social (Pasal 77);
- 3) Membiarkan anak dalam situasi darurat, seperti dalam pengusian, kerusuhan, bencana alam, dan/atau dalam situasi konflik bersenjata (Pasal 78);
- 4) Membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anakyang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu (Pasal 78);
- 5) Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan (Pasal 39);
- 6) Melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Pasal 80);
- 7) Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan (Pasal 81);
- 8) Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (Pasal 82);

- 9) Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83);
- 10) Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (Pasal 84);
- 11) Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak (Pasal 85);
- 12) Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, secara melawan hukum (Pasal 85);
- 13) Membujuk anak untuk memilih agama lain dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 86);
- 14) Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88);
- 15) Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menaruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika, psikotropika, alkohol, dan/atau zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 89).

Menurut Hadi Suprpto di dalam bukunya masalah perlindungan hukum bagi anak membagi faktor sosial antara lain:

- 1) Norma sosial, yaitu tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak, maksudnya ketika muncul kekerasan pada anak tidak ada orang di lingkungannya yang memperhatikan dan mempersoalkannya;
- 2) Nilai-nilai sosial, yaitu hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintahan harus selalu dipatuhi. Guru harus digugu dan ditiru. Orangtua tentu saja wajib ditaati dengan sendirinya. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka tidak punya hak apa pun, sedangkan orang dewasa dapat berlaku apa pun kepada anak-anak;
- 3) Ketimpangan sosial. Banyak ditemukan bahwa para pelaku dan juga korban *child abuse* kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan semacam subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orangtua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensisitif, ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional.²⁸

²⁸ Paulus Hadisuprpto, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, PT. Gramedia Indonesia, 1996, Jakarta. Hlm.45.

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan pada hak-hak anak-anak, berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang dewasa dan membangun lembaga-lembaga advokasi anak-anak.

B. Upaya Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya Di Polres Demak

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini juga tertuang dalam pasal 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti bahwa setiap masyarakat yang hidup, yang menjalankan kehidupannya dan tinggal di Indonesia serta menjadi warga negara Indonesia, ia harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Karena telah menjadi konsekuensi bahwasanya Indonesia menganut negara hukum sebagai dasar negara sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengannya. Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi tertib dan tidak berlaku sewenang- wenang.

Pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

terhadap anak (**Pasal 76C UU 35/201**) yang ancaman sanksinya terdapat dalam

Pasal 80 UU 35/2014 yang berbunyi:

1. *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
3. *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
4. *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Karena yang melakukan kekerasan terhadap Anda adalah orang tua sendiri, maka kita mengacu pada Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (4) UU 35/2014. Artinya, ancaman pidana penjara yang dijatuhkan kepada orantuanya adalah ditambah sepertiga dari pidana penjara dan/atau pidana denda yang disebut dalam Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014.

Di dalam penyelesaian masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya harus lebih mengutamakan jalur kekeluargaan terlebih dahulu bila dari pihak orang tua melakukan sebuah tindakan khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikarenakan akan menimbulkan banyak faktor jika sedikit-sedikit harus di bawa ke persidangan. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada mental dan psikologis anak terhadap orang tuannya terkait faktor untuk menunjang masa depan sang anak. Upaya pidana adalah upaya terakhir sebagai ultimatum terhadap orang tua agar bisa berubah dalam bersikap terhadap anaknya, namun jika memang suatu saat masih mengulangi

perbuatan yang sama terhadap anaknya dari pihak Kepolisian Resor Demak akan langsung menempuh jalur hukum.

Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku untuk orang tua sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya terhadap anaknya dengan dipenjarakan sekian tahun, korban (anak) hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya / saudara tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.²⁹ Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Perlindungan Hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata “ Perlindungan “.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁰

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara negara Indonesia untuk mengakui hak asasi warga negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 28 sampai dengan Pasal 28 J. Hal tersebut membuktikan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap warganya agar

³⁰<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Jumat, 1 September 2017 pukul 16:00 wib.

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki yakni kesejahteraan. Warga negara yang termaksud di dalamnya adalah anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak untuk mendapat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang baik serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, memiliki banyak peraturan berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan yang telah diundangkan berdasarkan amanat pasal 28 B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi PBB pada tahun 1990 yaitu:

pertama, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-undang HAM) menyatakan bahwa “*setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara*”, kemudian pasal 66 ayat 1 menegaskan bahwa “*setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*”

Kedua, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) mengatur lebih spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2) Undang-undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak meliputi perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, penyiksaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Tujuannya supaya anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak juga menyebutkan “*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat*

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”Pasal 13 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu *“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan seterusnya.”*Selain itu, pasal 16 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat,

³¹Edy Ikhsan (ed), *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, 2001, hlm .25.

keluarga dan orang tua. Selanjutnya mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak diuraikan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak, baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik di bidang pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat³² sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali.” Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang no.35 tahun 2014 yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

³²Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid selaku Kasat Reskrim Polres Demak Hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 10:00 wib, Bertempat di kantor kepolisian Polres Demak

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.” Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Selain perlindungan secara normatif atau dengan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga ditunjang dengan dibangunnya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, dan beberapa organisasi tentang perlindungan anak. Pasal 59A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.³³

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan

³³Wawancara dengan AKP Mochamad Zazid selaku Kasat Reskrim Polres Demak Hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 10:00 wib, Bertempat di kantor kepolisian Polres Demak

khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³⁴

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggikan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Di dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Non-Diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;
3. Prinsip Asas Keberlangsungan Hidup dan Perkembangannya;
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak.

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu:

³⁴ *Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com*, diakses Jumat 8 Desember 2017 pukul 11:00 wib.

1. Upaya preventif, meliputi:

- Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak.
- Melakukan sosialisasi di sekolah tentang pemahaman dan ajaran agar anak terhindar dari kejahatan.
- Bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak.

2. Upaya represif, meliputi:

- Memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.³⁵

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

³⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Amandemen Perlindungan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah Polres Demak adalah:
 - Faktor disfungsi keluarga;
 - Faktor ekonomi;
 - Faktor pandangan yang keliru tentang posisi anak di dalam sebuah keluarga.
2. Upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah Polres Demak yaitu secara kekeluargaan dan jalur hukum. Dan upaya perlindungannya yaitu melakukan pendampingan terhadap anak dalam rangka untuk mengembangkan psikis sang anak karena trauma akibat tindakan tersebut.

B. Saran

1. Untuk orangtua supaya bisa lebih mengetahui, memantau, memahami dan melaksanakan antara hak dan kewajibannya masing-masing dalam mendidik dan mengasuh anak secara bijaksana. Untuk anak-anak apabila mengalami perilaku yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan, sebaiknya tidak menyembunyikan persoalan yang mungkin saja semakin

berlarut-larut dan merugikan diri sendiri maka hendaklah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

2. Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat Demak mulai meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi. Karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri merupakan sebuah ancaman psikis yang luar biasa untuk membentuk mental anak dalam menyongsong masa depannya, hal tersebut kini menjadi kewajiban kita bersama agar bangsa ini kelak dipimpin oleh orang-orang yang cerdas dan bermental sehat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar Jaya, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Akademika*, Presindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy Ikhsan (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan.
- Faturrahman Jamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam, cet I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Harun Nasution, 1984, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta.
- Moeljato, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Peter Salim dan Yeni Salim, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta.
- R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soekresno, 2006, *Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, PT. Sinar Angkasa Sejati, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

B. JURNAL

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Amandemen Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

